



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.075-8950970 – 8950970
Website: disbud.sumbarprov.go.id – e-mail: disbud@sumbarprov.go.id

PROFIL PPID DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 mengubah paradigma penyelenggaraan negara menjadi lebih terbuka dan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik. Produk regulasi dari paradigma baru tersebut salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berjalan baik, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/157/SET/X-2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

**DATA PROFIL PPID PELAKSANA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

1.	Nama Badan Publik	:	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) / Sekretaris Dinas Kebudayaan	:	H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
3.	Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) / Kabag Umum / Ketua PPID Pelaksana	:	YAYAT WAHYUDI A, ST., M.Si
4.	Nama Pejabat / Petugas / Staf (Bidang Kerja)	:	Sekretaris PPID
			Retopa Martha, S.STP., M.Si
		:	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT :
			1. Hari F Day, SE,Akt., M.Si
			BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
			1. Fadhli Junaidi, S.STP (Koordinator)
			2. Putri Jaya Hakim, SE
			3. Riva Mairiska, SS
			4. Ade Efdira, SS
			5. Sri Ramayani, S.Hum
			BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI :
			1. Husin, SH., M.Si (Koordinator)
			2. Syuhendri, S.Pd., M.Sn
			3. Nurdayanti, S.Sos., MM
			4. Ridho Arifandi, S.STP
			5. Sexri Budiman, S.Sn
			6. Vandrowis Darwis, S.Sos

		BIDANG PELAYANAN DOKUMNETASI DAN INFORMASI:
		1. Aprimas, S.Pd., M.Pd (Koordinator)
		2. Helma Fitri, S.Hum
		3. Wirda Arora, SE
		4. Alfa Noranda, S.Hum., M.Hum
		5. Bayu Surya Putra, SE
		BIDANG PENYAJIAN DATA
		1. Eldawati, S.Pd (Bidang Sekretariat)
		2. Masrizal, S.Sos (Bidang Sejarah, Adat dan Nilai Tradisi)
		3. Ardesyeni (Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya)
		4. Sandra Juita, SS (Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau)
		6. Noviyanti Awaluddin, SH., MM (UPTD Museum Adityawarman)
		7. Yosi Nofa, S.SN (UPTD Taman Budaya)
		8. Astrid Nabila Prima, A.Md.T (Operator / Admin PPID Pembantu Dinas Kebudayaan)
5.	Alamat	: Jln. Diponegoro No 31 Padang
6.	Nomor Telp. Kantor	: 0751-8950970 – 8950970
7.	Website	: https://disbud.sumbarprov.go.id
8.	Nomor SK PPID	: 800/157/Set/X-2022